



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tual yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Mochdhar Esomar, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxx xxxx, Kec. Kei Kecil Timur, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada Wahyu Fokaubun, S.H.I, M.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Wahyu R. Fakoubun, S.H.I, M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Baldu Wahadat Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah selatan, xxxx xxxx, dengan alamat elektronik e-mail : wahyu.fakoubun@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus Surat Kuasa Khusus nomor 003/SKK-PDT-I/WRF-R/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 004/K.Kh/2021/PA.Tul tanggal 22 Maret 202, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir xxxxxxxx, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu, 25 April 1979 antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Pernikahan secara hukum islam dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx.
2. Bahwa Akta Nikah Pemohon dan Termohon terbakar pada saat kejadian tragedi kemanusiaan pada tahun 1999 di Kota Ambon, sehingga Pemohon baru mengurus kembali duplikat Akta Nikah Pemohon dan Termohon pada Kantor Urusan Agama Kec. Salahutu, Kab. xxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxx, sehingga antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah.
3. Bahwa pada awal masa perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan hidup secara rukun, damai, dan bahagia sebagaimana layaknya suami-istri.
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Ambon kurang lebih selama dua tahun, dan setelah itu kembali ke Tual kurang lebih selama tiga tahun untuk melihat orang tua dan keluarga. Bahwa setelah dari Tual Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Kota Ambon dan Pemohon mengikuti seleksi CPNS pada tahun 1984 dan dinyatakan Lulus sebagai Guru dan Pemohon ditempatkan di xxxxxxxxx.
5. Bahwa setelah dari Tual Pemohon dan Termohon kembali lagi ke Kota Ambon dan Pemohon mengikuti seleksi CPNS pada tahun 1984 dan dinyatakan lulus sebagai Guru dan Pemohon ditempatkan di SD Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten xxxxxx Tengah;
6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon dikarunai lima orang anak yakni :

- a. xxxxxxxxx (sudah berumah tangga)
- b. xxxxxxxxx (sudah berumah tangga)
- c. xxxxxxxxx (sudah berumah tangga)

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



- d. xxxxxxxxx (sudah berumah tangga)
e. xxxxxxxxx (sudah berumah tangga)

7. Bahwa pada awal pernikahan Pemohon dan Termohon hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, serta antara Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Ambon akan tetapi di penghujung Tahun 2005, sekitar akhir bulan September orang tua termohon jatuh sakit, karena Pemohon sedang melaksanakan tugas maka Pemohon mengizinkan Termohon berangkat ke Tual untuk melihat dan merawat ayah Termohon yang sedang sakit.

8. Bahwa setelah merawat ayah, Termohon balik ke Negeri Tulehu, Kec. Salahutu xxxxxx Tengah mengikuti Pemohon dan tinggal bersama antara Pemohon dan Termohon kurang lebih selama satu tahun Pemohon dan Termohon mendapatkan informasi kalau Ayah Termohon meninggal dunia di Tual, sehingga dengan tidak menunggu waktu lama Pemohon langsung mengurus tiket untuk Termohon datang ke Tual untuk melihat Ayah Termohon, setelah beberapa minggu kemudian Pemohon pun datang untuk ikut Termohon dan antara Pemohon dan Termohon mengurus segala keperluan dan kebutuhan Almarhum ayah Termohon sampai membuat tahlil.

9. Bahwa karena Pemohon adalah seorang PNS Guru yang tidak bias untuk meninggalkan tugas, maka Pemohon menyampaikan kepada Termohon untuk sama-sama kembali ke Negeri Tulehu, Kec. Salahutu Kab. xxxxxx Tengah tempat tugas Pemohon, namun Pemohon mengatakan kalau Pemohon saja yang duluan pergi setelah itu baru Termohon, namun Pemohon mengatakan kalau Pemohon saja yang duluan pergi setelah itu baru Termohon..

10. Bahwa selama berpisah antara Pemohon dan Termohon yakni Pemohon tinggal di tempat tugas Negeri Tulehu, Kec. Salahutu Kab. xxxxxx Tengah dan Termohon Tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, Pemohon selalu berkomunikasi dengan Termohon dan Pemohon tetap memberikan Nafkah berupa uang gaji yang Pemohon terima selama bekerja.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa karena Pemohon dan Termohon yang berpisah sudah cukup lama kurang lebih selama 1 tahun Pemohon meminta kepada Termohon untuk mengikuti Pemohon di tempat tugas, namun Termohon menolaknya dengan alasan tidak jelas dan hal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak akur dalam kehidupan rumah tangga yang disebabkan karena

- a. Termohon tidak pernah mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan Pemohon
- b. Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah cukup lama dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami istri.

12. Bahwa persoalan antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya sekitar tahun 2014 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon tidak lagi melakukan komunikasi dan hubungan sebagai suami istri. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah baik lahir maupun batin.

13. Bahwa pihak keluarga Pemohon/Termohon sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

14. Bahwa dengan mendasari pada hal-hal tersebut diatas, rasanya sulit bagi Pemohon untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang sakinah mawadah dan warohma, maka Pemohon sudah tidak sudi lagi beristrikan Termohon dan jalan satu-satunya adalah Pemohon mengajukan Cerai Talak ini ke Pengadilan Agama Tual agar Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tual cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon (PEMOHON Bin RATUN ESOMAR) terhadap Termohon (TERMOHON Binti Abdul Manaf Tamher)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Wahyu Fokaubun, S.H.I, M.H. Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Wahyu R. Fakoubun, S.H.I, M.H. & Rekan, beralamat di Jl. Baldu Wahadat Dusun Mangon, Desa Tual, Kecamatan Pulau Dullah selatan, xxxx xxxx, dengan alamat elektronik e-mail : wahyu.fakoubun@gmail.com berdasarkan surat Kuasa khusus Surat Kuasa Khusus nomor 003/SKK-PDT-I/WRF-R/III/2021 tertanggal 8 Maret 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 004/K.Kh/2021/PA.Tul tanggal 22 Maret 2021;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah memeriksa surat identitas Pemohon dan Termohon tersebut diatas;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Samsudin Djaki, SH tanggal 19 April 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya, sebelum dibacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyerahkan perubahan permohonan secara tertulis sesuai berita acara sidang yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut;

- Pada point 1 (satu) sampai dengan Point 3 (empat) adalah benar

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 4 (empat) tidak benar yang sebenarnya 10 tahun tinggal di Ambon;
- Pada point 5 (lima) benar
- Pada point 6 (enam) tidak benar yang sebenarnya anak pemohon dan termohon ada 6 (enam) orang dan anak yang bernama Semi Abdul Gani telah meninggal dunia;
- Pada point 7 (tujuh) tidak benar, karena pada saat itu Termohon tidak pergi karena tidak mempunyai uang untuk membeli tiket ke Tual;
- Pada point 8 (tujuh) tidak benar karena Termohon sendiri sedangkan Pemohon tidak datang sehingga Termohon yang mengurus orang tua Termohon meninggal sampai dengan tahlilan;
- Pada point 9 (sembilan) adalah benar
- Pada point 10 (sepuluh) adalah tidak benar yang sebenarnya adalah ketika ayah Termohon meninggal sudah tidak dinikahi lagi oleh Pemohon karena sering bermain judi;
- Pada point 11 (sebelas) yang sebenarnya sebagai berikut :
 1. Pada huruf (a) benar karena, pada waktu itu pemohon selalu bermain judi sehingga Termohon tidak ke Ambon;
 2. Pada huruf (b) tidak benar, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Pada point 12 (duabelas) tidak benar yang sebenarnya adalah masih berhubungan dan berkomunikasi dengan baik;
- Pada point 13 (tigabelas) tidak benar yang sebenarnya adalah masih bias berdamai dengan Pemohon;
- Pada point 14 (empatbelas) Termohon membantahnya karena Termohon masih sebagai suami isteri;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut;

- Pada point 1 dan 6 sudah benar;
- Pada point 7 (tujuh) bahwa pemohon membantahnya yang sebenarnya Pemohon memberikan izin kepada termohon dan mengurus tiket;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 8 (delapan) Pemohon membantahnya yang sebenarnya Termohon yang datang duluan selanjutnya Pemohon dan mengurus orang tua Termohon;
- Pada point 9 (Sembilan) sudah benar;
- Pada point 10 (sepuluh) tidak benar terbukti adanya meskipun selama berpisah tempat tinggal masih memberikan gaji dan memberikan uang untuk berjualan di pasar;
- Pada point 11 (sebelas) tidak benar, yang sebenarnya adalah
 1. Pada huruf (a) bahwa selama kurang lebih satu tahun Termohon tidak pernah mengikuti Pemohon ditempat tugas;
 2. Pada huruf (b) tidak benar, bahwa Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi dan memberikan uang untuk berjualan dipasar;
- Pada point 12 (dua belas) masih berkomunikasi kurang lebih 2 sampai 3 tahun dan masih memberikan nafkah yaitu dengan memberi uang untuk berjualan di pasar.
- Pada point 13 (tiga belas) sudah mediasi tetapi dari pihak keluarga termohon sudah menjawab untuk berdamai;
- Pada point 14 (empat belas) bahwa pemohon dan tersudah berpisah lama sehingga tidak bisa hidup bersama lagi.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut;

- Pada point 7 (tujuh) tidak benar, karena Termohon tidak pernah dikasih uang oleh Pemohon untuk membeli tiket, karena yang membeli tiket adalah keluarga Termohon;
- Pada point 8 (tujuh) sesuai jawaban Termohon;
- Pada point 10 (sepuluh) adalah benar;
- Pada point 11 (sebelas) yang sebenarnya sebagai berikut :
 1. Pada huruf (a) sesuai jawaban Termohon;
 2. Pada huruf (b) tidak benar, Pemohon dan Termohon masih berkomunikasi;
- Pada point 12 (dua belas) tidak benar yang sebenarnya adalah berulang berkomunikasi dengan baik;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada point 13 (tiga belas) adalah benar;

Pada point 14 (empat belas) Termohon siap untuk bercerai jika Pemohon sendiri yang hadir, bukan kuasa hukumnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON Nomor xxxxxxxxxxxxxx Tanggal 15 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabuapten Maluku Tenggara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx Tanggal 13 November 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Sirimau, Kota Ambon., bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P2;

Bahwa bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Termohon dan atas bukti surat tersebut, Termohon menyatakan semuanya benar;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KOTA TUAL, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai teman Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 April 1979 di Kantor Urusan Agama Kec. Sirimau, Kota Ambon.;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten xxxxxx Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Tahun 2005 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Ketika Termohon pulang ke Tual, Termohon tidak mau diajak pergi ke Ambon oleh Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahatu, Kabupaten xxxxxx Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MALUKU TENGGARA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai menantu Pemohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 25 April 1979 di Kantor Urusan Agama Kec. Sirimau, Kota Ambon.;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten xxxxxx Tengah;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2005 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena ketika Termohon pulang ke Tual, Termohon tidak mau diajak pergi ke Ambon oleh Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahatu, Kabupaten xxxxxx Tengah karena Termohon sudah melakukan bisnis di Tual dan Termohon telah selingkuh;

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung, tapi mengetahui dari pengaduan Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sehingga demi kepastian hukum Pemohon memohon untuk diceraikan sebagaimana petitum dalam surat permohonan Pemohon. ;

Bahwa selanjutnya Termohon menyampaikan kesimpulan sebagai berikut:

- Termohon mau diceraikan oleh Pemohon, asalkan diberi nafkah lampau selama 16 tahun;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon telah mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) dan telah menyerahkan asli surat permohonan cerai talak dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-Court) oleh Hakim dan dinyatakan sesuai, kemudian Hakim melakukan penjelasan hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik serta menawarkan dan meminta persetujuan persidangan secara elektronik kepada Termohon, atas pertanyaan Hakim, Termohon tidak setuju untuk berperkara secara elektronik, maka sesuai ketentuan pasal 20 (1) PERMA Nomor 1 tahun 2019 jo huruf E angka 3 (e) KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 persidangan perkara ini harus dinyatakan telah diperiksa secara elektronik (e-Litigasi);

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 8 Maret 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tual dengan Nomor 004/K.Kh. 2021/PA.Tul tanggal 22 Maret 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 Rbg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Kartu Tandan Penduduk Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dimana Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tual, dengan demikian menjadi kewenangan absolut dan relatif dari Pengadilan Agama Tual untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 49

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator hakim Samsudin Djaki, S.H., namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 RBg jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak pernah mendengar dan mengikuti apa yang diperintahkan Pemohon serta Pemohon dan Termohon yang sudah berpisah cukup lama dan tidak ada lagi komunikasi dan hubungan yang baik layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik (vide: Pasal 1868 KUHPdata dan Pasal 285 RBg.), bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya maka berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1888 KUH Perdata jo. 285 ayat (1) Rbg jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 25 April 1979, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal xxxxxxxx di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan tidak melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon (*testimonium de auditu*), kedua saksi hanya menerima pengaduan Pemohon bahwa diantara keduanya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan diakibatkan ketika Termohon pulang ke Tual, Termohon tidak mau diajak pergi

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Ambon oleh Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahatu, Kabupaten xxxxxx Tengah;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat *testimonium de auditu* tidak digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian *de auditu* dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), dengan pertimbangan yang objektif dan rasional, sehingga persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Pdt/1959 tanggal 11 November 1959, yang menjelaskan bahwa putusan tetap berpegang pada aturan umum yang melarang kesaksian *de auditu* sebagai alat bukti, namun untuk menghindari larangan tersebut kesaksian itu tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi tetapi dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan (*vermoeden*);

Menimbang, bahwa kedudukan saksi-saksi Pemohon yang memiliki hubungan sangat dekat dengan Pemohon, sehingga secara emosional merupakan orang yang paling tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, meskipun keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut *testimonium de auditu*, namun dikarenakan keterangan saksi-saksi saling berkaitan, logis dan sesuai dengan peristiwa yang diuraikan dalam gugatan Pemohon, serta diperkuat dengan jawaban Termohon di persidangan terkait Termohon yang pada waktu itu Pemohon selalu bermain judi sehingga Termohon tidak ke Ambon. Oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi-saksi Pemohon dapat diterima dan memenuhi batas minimal pembuktian untuk mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim dalam putusannya terkait dengan dasar hukum dan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah sudah tepat dan benar serta telah didengar keterangan saksi keluarga dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 172 ayat (2) RBg.). Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan saling berhubungan serta sebelum memberikan keterangan para saksi telah bersumpah terlebih dahulu dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, sehingga kesaksian para saksi tersebut telah

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil serta memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) RBg. dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi Pemohon tidak melihat secara langsung (*testimonium de auditu*) terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon ketika rumah tangga keduanya mulai tidak harmonis sejak tahun 2005, akan tetapi dampak dan akibatnya yang dilihat dan diketahui oleh para saksi Pemohon adalah merupakan fakta dimana Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2005 dan tidak hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri yang masih hidup rukun dalam suatu rumah tangga selama kurang lebih 16 (enam belas) tahun, hal mana sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa: "Keterangan dua orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsbevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian";

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Ketika Termohon pulang ke Tual, Termohon tidak mau diajak pergi ke Ambon oleh Pemohon yang bekerja sebagai PNS di Negeri Tulehu, Kecamatan Salahatu, Kabupaten xxxxxx Tengah;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak tahun 2005 yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah memenuhi kriteria *broken marriage* atau retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi satu kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah padahal salah satu unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak tersewujd lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat, hal ini sejalan dengan kaidah fiqih dalam kitab Al-Idhoh al-Qawai'idul Fiqih yang disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al-Lahji halaman 44, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, dinyatakan bahwa:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak mafsadat lebih utamakan dari pada menarik maslahat.”

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 1287/K/Ag/1999 tanggal 8 Juni 1999 mengandung kaidah hukum apabila suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi alasan, sebagaimana ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah tidak tinggal serumah dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Termohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan tuntutan balik, oleh karena gugatan yang diajukan bersamaan dengan kesimpulannya, maka dapat diartikan bahwa Termohon mengajukan gugat balik atau gugat rekonvensi, maka untuk selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Penggugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai jika diberi nafkah lampau oleh Tergugat Rekonvensi selama 16 tahun kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 158 RBG gugatan rekonvensi harus diajukan pada tahap jawab-menjawab, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya pada waktu menyampaikan kesimpulan, maka secara formil gugatan balik Penggugat Rekonvensi aquo tidak dapat dibenarkan secara hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Mochdhar Esomar**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);

DALAM REKONVENSI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 455.000,00- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan dipertimbangkan Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 *Ramadhan* 1442 *Hijriyah*, oleh kami Kunari, S.Sy. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muhammad Sofyan Ahmad, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim

ttd.

Kunari, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd.

Muhammad Sofyan Ahmad, S.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 300.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 30.000,00 |

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00

6. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)